

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SILVI MILANDA SARI
1910012111120

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2023

No. Reg : 523/Pdt/2/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 523/Pdt/2/II-2023

Nama : Silvi Milanda Sari
Npm : 1910012111120
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Terhadap Peredaran
Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya
Di Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI KOTA PADANG

Silvi Milanda Sari¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: silvi.milandasari01@gmail.com

ABSTRAK

Cosmetics containing hazardous substances should not be used by humans because they can damage the skin. BPOM's role is needed considering the distribution of dangerous cosmetics circulating among the people of Padang City. Formulation of the Problem: 1) How is the implementation of BPOM's supervision of the circulation of cosmetics containing dangerous substances? 2) What are BPOM's obstacles in supervising the distribution of cosmetics containing dangerous substances? 3) How do you overcome the obstacles experienced by BPOM in supervising the circulation of cosmetics containing hazardous substances? This type of research is sociological juridical. Interview data collection techniques and document studies. The results of the study are 1) BPOM carries out routine surveillance called cosmetic intensification which is carried out once a year. Together with several agencies such as the police, health service, trade service. 2) Obstacles experienced by BPOM are the lack of human resources, and there are several challenges in the field such as lack of public knowledge, and fraud from business actors. 3) efforts made by BPOM to overcome obstacles encountered by BPOM, namely by opening facilities for public complaints, outreach to the community and imposing sanctions on business actors.

Keywords: Monitoring, BPOM, Dangerous Cosmetics.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen dengan mengatur dan mengawasi produk yang beredar.¹ Untuk itu, pemerintah telah membentuk lembaga bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diatur dengan Peraturan

Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peredaran produk tanpa izin edar merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.²

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Leonardo Cahyo Nugroho, 2020, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi Terhadap Izin Edar Obat", *Jurnal Juristic*, Volume 01, Nomor 02, hlm. 180.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 106 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya?
2. Apakah kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya?

3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala yang di alami Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
2. Untuk menganalisis kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya.
3. Untuk menganalisis cara mengatasi kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data primer di dapat melalui wawancara dengan ibu Fitria, S.Si,

Apt. Selaku PFM Ahli Madya
BBPOM di Padang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya

BPOM melakukan pengawasan rutin yang bernama Intensifikasi Kosmetik yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Intensifikasi Kosmetik ini dilakukan BPOM bersama beberapa instansi lain seperti kepolisian, dinas kesehatan, dinas perdagangan.

B. Kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Padang

Dalam melakukan pengawasan BPOM menemukan beberapa kendala yaitu, untuk kendala internal BPOM memiliki kendala kurangnya SDM dan tantangan saat berada di lapangan atau bisa dibilang eksternal.

Untuk kendala eksternal yaitu, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap efek

negatif dari kosmetik yang mengandung zat berbahaya, sebagian distributor kurang mengerti akan adanya peredaran kosmetik yang berbahaya dan tidak teliti melihat izin edar produk yang akan di perjual belikan kepada konsumen lalu marah ketika produk tersebut diamankan oleh BPOM, Kecurangan pelaku usaha yang telah memanipulatif kode POM NA yang tercantum pada suatu produk, dan pelaku usaha yang tidak mempertahankan mutu produknya.

C. Cara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mengatasi Kendala Yang Di Alami Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya

Adapun upaya yang BPOM lakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan membuka sarana pengaduan untuk masyarakat melalui aplikasi galamai, dengan pengaduan masyarakat BPOM mendapatkan informasi lebih untuk melakukan pengawasan, memberikan arahan kepada masyarakat bahwa kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM mengandung zat berbahaya dan

memberitahu efek negatif dari kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut, untuk pelaku usaha akan selalu di beri pembinaan oleh BPOM untuk mempertahankan mutu produknya, BPOM juga menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai sektor untuk memperkuat kinerja dalam pengawasan dan juga memperluas koneksi untuk mendapatkan informasi terkait kosmetik yang mengandung zat berbahaya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan BPOM dilakukan satu kali dalam setahun bersama dengan beberapa instansi. Kendala yang ditemui BPOM salah satunya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Upaya yang dilakukan BPOM dengan membuka sarana pengaduan masyarakat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Agar BPOM dalam melakukan pengawasan kosmetik di Kota Padang, perlu dilakukan peningkatan pelayanan pengawasan terhadap produk kosmetik yang nantinya dikonsumsi oleh

masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terjamin kesehatannya dari bahan-bahan yang berbahaya serta merusak kesehatan kulit masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 106 Tentang Kesehatan

Sumber Lain

Leonardo Cahyo Nugroho, 2020, *"Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi Terhadap Izin Edar Obat"*, Jurnal Juristic, Volume 01, Nomor 02

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. yang telah menjadi pembimbing saya, memberikan bimbingan dan saran yang sangat baik, serta meluangkan waktu untuk merevisi skripsi dan menyederhanakan tulisan saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.